

**Maksimalkan Perpanjangan Waktu,  
DPRD Ingatkan Sekolah Terpadu Digunakan Tahun Ajaran 2024/2025**



*Sumber gambar : [www.balpos.com](http://www.balpos.com)*

Perpanjangan waktu untuk proyek sekolah terpadu di Balikpapan Regency harus bisa dimaksimalkan. Tak ada lagi alasan, kontraktor dituntut menuntaskan akhir bulan ini.

**BALIKPAPAN** - Wakil rakyat di legislatif memantau pembangunan sekolah terpadu yang berlokasi di Balikpapan Regency. DPRD Balikpapan berharap, sekolah bisa rampung sesuai target perpanjangan waktu hingga 30 Januari. Sehingga, sekolah bisa digunakan untuk PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto mengatakan, pembangunan sekolah ini begitu penting untuk menjawab kebutuhan daya tampung di Balikpapan Selatan. Itu yang membuat Pemkot dan DPRD Balikpapan telah sepakat membangun SD 016 Balikpapan Selatan dan SMP 26 Balikpapan.

Mengingat masalah kekurangan daya tampung ini sudah terjadi saban tahun. "Mau tidak mau harus selesai karena permasalahan setiap tahun saat PPDB online," sebutnya. Pihaknya menyangkan hingga deadline pada 19 Desember lalu, pembangunan sekolah terpadu belum juga rampung.

Berdasarkan sidak terakhir pada awal tahun, Komisi IV mendapati kabar progres sekolah mencapai 92 persen. Menurutnya, kedua sekolah seharusnya bisa diresmikan awal 2024. Namun, akhirnya tertunda karena kontraktor PT Sarjis Agung Indrajaya mendapat perpanjangan waktu selama 50 hari. Terhitung hingga 30 Januari, proyek harus rampung 100 persen.

"Kami menyesalkan karena sesuai dengan kontrak harusnya selesai Desember. Kalau selesai dengan cepat bisa digunakan tahun ini," ucapnya. Doris juga mengingatkan kepada Disdikbud agar bagaimana kontraktor benar-benar memanfaatkan perpanjangan

waktu dengan maksimal. Termasuk denda yang berlaku sebesar 5 persen dari nilai kontrak.

Selain itu, dia berharap Disdikbud telah memiliki kesiapan mengenai tenaga pengajar yang bertugas di sekolah terpadu. Pihaknya menyambut baik pembangunan sekolah setiap tahun. "Namun, kita harus pikirkan soal tenaga pengajar atau guru terpenuhi atau tidak. Jangan sampai kita bangun sekolah, guru kurang atau bahkan tidak ada," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Parlindungan menambahkan, ikut kecewa karena sekolah belum rampung sesuai deadline sebelumnya. Namun, pihaknya bisa memahami alasan kontraktor yang terlambat menyelesaikan proyek tersebut.

Berdasarkan penuturan kontraktor, salah satu faktor kendala karena sulit mendapat penyedia jasa ready mix. Sebab, kini masih terpusat memenuhi permintaan material untuk pembangunan IKN. Sehingga, kebutuhan kontraktor bisa mendapatkan ready mix agak tertunda.

"Balikpapan belum banyak perusahaan ready mix. Kami berharap progres pembangunan sekolah bisa mencapai 96 atau 98 persen sampai 31 Januari 2024," ungkapnya. Selanjutnya, Komisi IV akan memanggil pihak kontraktor dalam rapat dengar pendapat. Mereka memastikan komitmen kontraktor dalam penyelesaian proyek.

Seperti diketahui, pembangunan SD 016 Balikpapan Selatan dan SMP 26 Balikpapan menghabiskan anggaran Rp33 miliar. Skema tahun jamak atau multi years yang berasal dari APBD Balikpapan. Proyek ini telah berjalan sejak 24 November 2022 hingga 19 Desember 2023. Sekolah berdiri di atas lahan 1,5 hektare. (ms/k15)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Maksimalkan Perpanjangan Waktu, DPRD Ingatkan Sekolah Terpadu Digunakan Tahun Ajaran 2024/2025, 13/01/24
2. www.prokal.co, Maksimal Perpanjangan Waktu, DPRD Balikpapan Ingatkan Sekolah Terpadu Digunakan Tahun Ajaran 2024/2025, 13/01/24

#### **Catatan:**

Mengenai perpanjangan waktu pembangunan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

1. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

2. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.